

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-651/NB.223/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT MNC GUNA USAHA INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT MNC Guna Usaha Indonesia melalui surat nomor 338/Dir-MNCL/V/2016 tanggal 20 Mei 2015, nomor 352/Dir-MNCL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 dan nomor 365/Dir-MNCL/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan permohonan izin pembukaan unit usaha syariah;
  - b. bahwa PT MNC Guna Usaha Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-91/KMK.017/1995 tanggal 15 Februari 1995 telah memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan;
  - c. bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan syariah wajib membentuk unit usaha syariah dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - d. bahwa permohonan izin pembukaan unit usaha syariah yang diajukan PT MNC Guna Usaha Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan unit usaha syariah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
  3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.02/2016;
  4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT MNC GUNA USAHA INDONESIA.
- PERTAMA : Memberikan izin pembukaan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah; dan
7. Direksi PT MNC Guna Usaha Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTUR INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH

ttd

Moch. Muchlasin

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor IKNB



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Harsbur Peridia